



PUTUSAN
Nomor 3706/B/PK/Pjk/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 40-42, Jakarta 12190;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, jabatan Direktur Keberatan dan Banding Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-1071/PJ/2020, tanggal 18 Februari 2020;
Selanjutnya memberi kuasa substitusi kepada Fahmi Ahmad, jabatan Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 27 Februari 2020;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

PT SINAR MAS AGRO RESOURCES AND TECHNOLOGY

Tbk, beralamat di Sinar Mas Land Plaza Menara 2 Lt. 28-30, Jalan MH. Thamrin, Nomor 51, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat 10350, yang diwakili oleh Franciscus Costan, jabatan Direktur PT Sinar Mas Agro Resources And Technology Tbk;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.116774.15/2014/PP/M.IIA Tahun 2019, tanggal 19 November 2019 yang

Halaman 1 dari 10 halaman. Putusan Nomor 3706/B/PK/Pjk/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

Jumlah Pajak Penghasilan Badan yang lebih dibayar/seharusnya tidak terutang untuk Tahun Pajak 2014 menurut Pemohon Banding seharusnya adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah Menurut
		Wajib Pajak
1	Penghasilan bruto atau Peredaran Usaha/Bruto	28.672.500.500.590
2	Harga Pokok Penjualan	26.509.712.608.399
3	Penghasilan Bruto atau Laba Bruto (1-2)	2.162.787.892.191
4	Pengurang Penghasilan Bruto atau Biaya Usaha	1.833.096.320.877
5	Penghasilan neto dalam negeri (3-4)	329.691.571.314
6	Penghasilan neto dalam negeri lainnya	
a.	Penghasilan dari luar usaha	735.351.451.418
b.	Penghasilan jasa/ pekerjaan bebas	0
c.	Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan	0
d.	Lain-lain	0
e.	Jumlah (a+b+c+d)	735.351.451.418
7	Fasilitas penanaman modal berupa pengurangan penghasilan neto	0
8	Penyesuaian Fiskal	
a.	Penyesuaian Fiskal Positif	33.449.995.096
b.	Penyesuaian Fiskal Negatif	933.481.898.298
c.	Jumlah (a-b)	(900.031.903.202)
9	Penghasilan neto luar negeri	0
10	Jumlah penghasilan neto (5+6.e-7+8.c+9)	165.011.119.530
11	Zakat/sumbangan keagamaan yang bersifat wajib	0
12	Kompensasi Kerugian	0
13	Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)	0
14	Penghasilan Kena Pajak (10-11-12-13)	165.011.119.530
15	PPh Terutang (tarif x 14) atau NILAI	41.252.779.750
16	Penghasilan yang seharusnya tidak terutang PPh (Pasal 17 ayat (2) KUP)	0
17	Pengembalian PPh Pasal 24 yang telah diperhitungkan tahun lalu	0
18	Jumlah PPh Terutang (16+17)	41.252.779.750
19	Kredit Pajak :	
a.	PPh ditanggung pemerintah	0
b.	Dipotong / dipungut oleh pihak lain:	
b.3	PPh Pasal 23	36.464.230.780
b.6	Jumlah (b.1+b.2+b.3+b.4+b.5)	36.464.230.780
c.	Dibayar sendiri:	
c.1	PPh Pasal 22	1.686.368.328
c.2	PPh Pasal 25	91.685.570.186
c.7	Jumlah (c.1+c.2+c.3+c.4+c.5+c.6)	93.371.938.514
d.	Diperhitungkan:	
d.3	Jumlah (d.1 + d.2)	0
e.	PPh yang seharusnya tidak terutang (Pasal 17 ayat (2) KUP)	0
e.4.	Jumlah (e.1 + e.2 + e.3)	0
f.	Jumlah Pajak yang dapat dikreditkan (a+b.6+c.7-d.3) atau e.4)	129.836.169.294
20	Jumlah PPh yang lebih dibayar/seharusnya tidak terutang (19.f-18)	88.583.389.544

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan Surat Uraian Banding tanggal 6 Desember 2017;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.116774.15/2014/PP/M.IIA Tahun 2019, tanggal 19 November 2019 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00632/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2017, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2014 Nomor 00039/406/14/092/16 tanggal 14 April 2016, atas nama PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk, NPWP 01.000.183.2-092.000, beralamat di Sinar Mas Land Plaza Menara 2 Lt. 28-30, Jalan MH. Thamrin, Nomor 51, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat 10350, sehingga perhitungan menjadi sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Penghasilan bruto atau Peredaran Usaha/Bruto	28.672.500.500.590
2	Harga Pokok Penjualan	26.509.712.608.399
3	Penghasilan Bruto atau Laba Bruto (1-2)	2.162.787.892.191
4	Pengurang Penghasilan Bruto atau Biaya Usaha	1.833.096.320.877
5	Penghasilan neto dalam negeri (3-4)	329.691.571.314
6	Penghasilan neto dalam negeri lainnya	735.351.451.418
7	Fasilitas penanaman modal berupa pengurangan penghasilan neto	0
8	Penyesuaian Fiskal	
a.	Penyesuaian Fiskal Positif	33.449.995.096
b.	Penyesuaian Fiskal Negatif	933.481.898.298
c.	Jumlah (a-b)	-900.031.903.202
9	Penghasilan neto luar negeri	0
10	Jumlah penghasilan neto (5+6.e-7+8.c+9)	165.011.119.530
11	Zakat/sumbangan keagamaan yang bersifat wajib	0
12	Kompensasi Kerugian	0
13	Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)	0
14	Penghasilan Kena Pajak (10-11-12-13)	165.011.119.530
15	PPh Terutang (tarif x 14) atau NIHIL	41.252.779.750
16	Penghasilan yang seharusnya tidak terutang PPh (Pasal 17 ayat (2) KUP)	0
17	Pengembalian PPh Pasal 24 yang telah diperhitungkan tahun lalu	0
18	Jumlah PPh Terutang (16+17)	41.252.779.750
19	Kredit Pajak :	129.836.169.294
20	Jumlah PPh yang lebih dibayar/seharusnya tidak terutang (19-18)	88.583.389.544

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 6 Desember 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 27 Februari 2020 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 27 Februari 2020;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto*

Halaman 3 dari 10 halaman. Putusan Nomor 3706/B/PK/Pjk/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 27 Februari 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.116774.15/2014/PP/M.IIA Tahun 2019 tanggal 19 November 2019 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.116774.15/2014/-PP/M.IIA Tahun 2019 tanggal 19 November 2019 untuk seluruhnya, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri:
 3. 1. Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali;
 3. 2. Menyatakan bahwa KEP-00632/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 22 Juni 2017, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2014 Nomor 00039/406/14/092/16 tanggal 14 April 2016, atas nama PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk, NPWP 01.000.183.2-092.000, beralamat di Sinar Mas Land Plaza Menara 2 Lt. 28-30, Jalan MH. Thamrin, Nomor 51, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat 10350, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;
 3. 3. Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2014 Nomor 00039/406/14/092/16 tanggal 14 April 2016, atas nama PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk, NPWP 01.000.183.2-092.000, beralamat di Sinar Mas Land Plaza Menara 2 Lt. 28-30, Jalan MH. Thamrin, Nomor 51, Gondangdia, Menteng, Jakarta

Halaman 4 dari 10 halaman. Putusan Nomor 3706/B/PK/Pjk/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pusat 10350, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;

3. 4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan peninjauan kembali ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 8 Juni 2020 yang pada intinya Putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena Putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-00632/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 22 Juni 2017 mengenai Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2014 Nomor 00039/406/14/092/16 tanggal 14 April 2016 atas nama Pemohon Banding, NPWP 01.000.183.2-092.000, sehingga pajak yang lebih dibayar menjadi Rp88.583.389.544,00, adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu:
 1. Koreksi Positif Peredaran Usaha sebesar Rp61.115.798.942,00;
 2. Koreksi Positif Atas Biaya Pengobatan Staff sebesar Rp9.873.555.441,00;
 3. Koreksi Positif Tunjangan Non Staff - Catu Beras sebesar Rp10.629.448.036,00;

Halaman 5 dari 10 halaman. Putusan Nomor 3706/B/PK/Pjk/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* berupa substansi yang telah diperiksa, diputus dan diadili oleh Majelis Pengadilan Pajak dengan benar, sehingga Majelis Hakim Agung mengambil alih pertimbangan hukum dan menguatkan putusan Pengadilan Pajak *a quo* karena *in casu* yang terkait dengan nilai pembuktian yang lebih mengedepankan asas kebenaran materiel dan melandaskan prinsip *substance over the form* yang telah memenuhi asas *ne bis vexari rule* sebagaimana yang telah mensyaratkan bahwa semua tindakan administrasi harus berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum. Bahwa karenanya yang menjadi objek sengketa berupa Koreksi ajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2014 yang telah dipertimbangkan berdasarkan fakta, bukti-bukti dan penerapan hukum serta diputus dengan kesimpulan tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim sudah tepat dan benar. Dengan demikian Majelis Hakim Agung berkeyakinan dan berketetapan untuk menguatkan kembali putusan *a quo* karena penerbitan keputusan Terbanding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali tidak dilakukan berdasarkan kewenangan, prosedur dan substansi hukum yang secara terukur (*Rechtmatigheid van bestuur dan Presumption iustae causa*) dalam rangka penyelenggaraan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) khususnya asas kepastian hukum dan asas kecermatan karena *in casu* berupa substansi di antaranya terkait koreksi peredaran usaha sebesar Rp50.565.809.392,00, yang disebabkan ketidaktepatan penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha atas penjualan ekspor Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali kepada pihak afiliasi sesuai kewenangan yang diatur dalam Pasal 18 ayat (3)

Halaman 6 dari 10 halaman. Putusan Nomor 3706/B/PK/Pjk/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang-Undang PPh. Bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui terdapat nilai/harga jual ekspor Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali yang nilainya dibawah harga pasar pembanding (*External CUP*) setelah dikurangi adjustment/penyesuaian, atau dengan kata lain harga ekspor masih belum wajar, namun oleh Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali tidak dilakukan penyesuaian fiskal positif dalam SPT Tahunan PPh Badannya. Bahwa Metode CUP, kewajaran harga dihitung berdasarkan perbandingan harga tiap kontrak dibandingkan dengan harga pembanding. Untuk harga kontrak-kontrak yang di atas harga pembanding maka harga tersebut sudah wajar. Sedangkan untuk kontrak-kontrak yang harganya dibawah harga wajar maka harga kontrak tersebut tidak wajar sehingga dilakukan koreksi. Sedangkan dalam Metode CUP tidak dilakukan perhitungan secara agregat/keseluruhan sebagaimana metode lain misalnya TNMM (*Transactional Net Margin Method*) misalnya kewajaran dihitung dari nilai Laba Bersih atau dari nilai Laba Kotor, seharusnya berdasarkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha, harga jual ekspor Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang berada di bawah harga pasar dikoreksi sesuai dengan harga wajar (harga pasar pembanding (*External CUP*) setelah dikurangi adjustment/penyesuaian bila diperlukan). Di samping itu, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa pada saat pembuatan kontrak, kondisi sebagaimana disyaratkan dalam Paragraf 14 PSAK 23 belum terpenuhi untuk dapat diakui sebagai penghasilan sehingga tidak tepat dan berdasar apabila penghasilan diakui pada saat tanggal kontrak. Selanjutnya terhadap substansi selebihnya telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Pajak sudah benar dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 29 berikut dengan Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara

Halaman 7 dari 10 halaman. Putusan Nomor 3706/B/PK/Pjk/2020



Perpajakan *juncto* Pasal 4 ayat (1), Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (1) serta Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Pajak Penghasilan *juncto* Pasal 69 ayat (1) huruf e dan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak *juncto* Paragraf 14 PSAK 23;

- b. Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapat yang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat Putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga pajak yang lebih dibayar dihitung kembali menjadi sebesar Rp88.583.389.544,00, dengan perincian sebagai berikut:

No.	Uraian	(Rp)
1	Penghasilan bruto atau Peredaran Usaha/Bruto	28.672.500.500.590
2	Harga Pokok Penjualan	26.509.712.608.399
3	Penghasilan Bruto atau Laba Bruto (1-2)	2.162.787.892.191
4	Pengurang Penghasilan Bruto atau Biaya Usaha	1.833.096.320.877
5	Penghasilan neto dalam negeri (3-4)	329.691.571.314
6	Penghasilan neto dalam negeri lainnya	735.351.451.418
7	Fasilitas penanaman modal berupa pengurangan penghasilan neto	0
8	Penyesuaian Fiskal	
a.	Penyesuaian Fiskal Positif	33.449.995.096
b.	Penyesuaian Fiskal Negatif	933.481.898.298
c.	Jumlah (a-b)	-900.031.903.202
9	Penghasilan neto luar negeri	0
10	Jumlah penghasilan neto (5+6.e-7+8.c+9)	165.011.119.530
11	Zakat/sumbangan keagamaan yang bersifat wajib	0
12	Kompensasi Kerugian	0
13	Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)	0
14	Penghasilan Kena Pajak (10-11-12-13)	165.011.119.530
15	PPh Terutang (tarif x 14) atau NIHIL	41.252.779.750
16	Penghasilan yang seharusnya tidak terutang PPh (Pasal 17 ayat (2) KUP)	0
17	Pengembalian PPh Pasal 24 yang telah diperhitungkan tahun lalu	0
18	Jumlah PPh Terutang (16+17)	41.252.779.750
19	Kredit Pajak :	129.836.169.294
20	Jumlah PPh yang lebih dibayar/seharusnya tidak terutang (19-18)	88.583.389.544

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada Peninjauan Kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 27 Oktober 2020, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Prof. Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., dan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Maftuh Effendi, Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Prof. Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Halaman 9 dari 10 halaman. Putusan Nomor 3706/B/PK/Pjk/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

ttd.

Maftuh Effendi

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.484.000,00</u>
Jumlah	<u>Rp2.500.000,00</u>

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, S.H.
NIP. 19540924 198403 1 001

Halaman 10 dari 10 halaman. Putusan Nomor 3706/B/PK/Pjk/2020